

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)	Kode Billing (9)
1.						
2.						
3.						
Dst						
Jumlah						

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	Peredaran Bruto (10)	PPh Final DTP (11)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (12)

(13)

..... (14)

NPWP: (15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak berstatus pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak berstatus pusat.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lokasi usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP lokasi usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode *billing* yang didapatkan dari Pemotong/atau Pemungut PPh dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Rupiah seluruh Peredaran Bruto dari transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
- Nomor (15) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.